
Perdamaian dan Tantangannya; Reintegrasi, Otonomi Khusus, dan Dominasi Elit Pascakonflik Aceh

Saiful Asra¹, Mohammad Agus Yusoff², Mursyidin³, Afrizal Tjoetra⁴, Lilis Sariyanti⁵

^{1,4,5}Universitas Teuku Umar

²University Kebangsaan Malaysia

³Universitas Malikussaleh

saifulasra@utu.ac.id¹, agus@ukm.edu.my², mursyidinza@unimal.ac.id³, afrizaltjoetra@utu.ac.id⁴,

lilissariyanti@utu.ac.id⁵

Abstrak

The Aceh conflict, one of the longest separatist struggles in Indonesia, lasted for nearly three decades and caused severe social, political, and economic consequences. The turning point occurred after the 2004 tsunami, which opened the door for peace negotiations between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM). This study aims to analyze the political transformation of GAM following the signing of the 2005 Helsinki Memorandum of Understanding (MoU), focusing on the dynamics of demobilization, reintegration, and democratization in Aceh. Using a historical approach and library research, data were collected from primary sources such as official documents and archival records, as well as secondary sources including books, journals, and reports. The findings show that the MoU Helsinki not only ended armed conflict but also initiated significant political transformation by allowing the establishment of local political parties and expanding Aceh's autonomy. However, challenges persist in reintegration programs, governance of special autonomy funds, and center-local relations. While GAM successfully transitioned from armed resistance to formal politics, issues of social justice, economic inequality, and elite dominance continue to hinder sustainable peace. This study highlights that Aceh's experience offers important lessons for conflict transformation and peacebuilding in post-conflict societies.

Keyword: Aceh Conflict, MoU Helsinki, Political Transformation, Reintegration, Peacebuilding

1. PENDAHULUAN

Konflik bersenjata yang berlangsung lebih dari tiga dekade di Aceh merupakan salah satu episode paling panjang dalam sejarah politik Indonesia (Ali & Aklima, 2023). Sejak berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976 oleh Hasan Tiro, konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM menimbulkan dampak sosial, politik, dan ekonomi yang sangat serius. Konflik berkepanjangan ini tidak hanya merenggut korban jiwa dan merusak infrastruktur, tetapi juga menciptakan trauma sosial mendalam di kalangan masyarakat Aceh. Lebih jauh, siklus kekerasan tersebut memperkuat ketidakpercayaan antara masyarakat lokal dan pemerintah pusat, terutama akibat pendekatan militer yang ditempuh pada era Orde Baru hingga awal Reformasi (Dhakidae, 2001).

Momentum perubahan muncul setelah bencana tsunami 26 Desember 2004 yang menewaskan lebih dari seratus ribu orang di Aceh. Tragedi ini membuka jalan bagi terciptanya konsensus baru untuk mengakhiri konflik. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memanfaatkan momentum tersebut dengan melakukan perundingan bersama GAM melalui fasilitasi Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin Martti Ahtisaari. Hasil dari perundingan ini adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang menandai berakhirnya konflik bersenjata dan dimulainya proses transformasi politik di Aceh (Nurhasim, 2008).

MoU Helsinki mengatur sejumlah hal penting, termasuk penghentian perrusuhan, penarikan pasukan non-organik, penyerahan senjata GAM, pemberian amnesti, serta peluang pembentukan partai lokal sebagai wujud partisipasi politik masyarakat Aceh. Kesepakatan ini menjadi tonggak awal perubahan mendasar dalam relasi Aceh dan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang lahir pasca-MoU semakin memperkuat legitimasi politik Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Transformasi konflik di Aceh dapat dipahami melalui dua aspek utama. Pertama adalah transformasi konflik bersenjata menuju penghentian kekerasan, yang berhasil diwujudkan melalui program demobilisasi dan dekomisioning. Pada akhir 2005, GAM menyerahkan lebih dari 800 pucuk senjata, sementara sekitar 31.000 pasukan TNI dan Polri non-organik ditarik dari Aceh (Nurhasim, 2008). Kedua adalah transformasi politik, yang menjadikan GAM beralih dari gerakan bersenjata menjadi aktor politik yang sah melalui jalur demokrasi. Dalam konteks ini, kemenangan sejumlah mantan kombatan GAM dalam pemilihan kepala daerah 2006 menunjukkan pergeseran signifikan dari perjuangan militer ke arena politik elektoral.

Meski demikian, perjalanan implementasi MoU tidak sepenuhnya mulus. Proses reintegrasi sosial-ekonomi menghadapi banyak kendala. Program yang dijalankan melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dinilai tidak efektif karena dominasi birokrasi, lemahnya pendataan, serta distribusi bantuan yang tidak merata. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial, baik di antara mantan kombatan sendiri maupun antara eks-GAM dengan kelompok masyarakat lain yang juga terdampak konflik dan tsunami. Fragmentasi internal juga terjadi di tubuh GAM, misalnya dalam perdebatan pembentukan partai politik lokal. Pada awalnya partai yang dibentuk tetap menggunakan nama GAM, namun kemudian berubah menjadi Gerakan Aceh Mandiri setelah mendapat tekanan dari pemerintah pusat dan kelompok sipil lain.

Kajian-kajian sebelumnya banyak menyoroti sejarah konflik Aceh, resolusi damai, maupun aspek integrasi politik. Nurhasim, (2008) menekankan pentingnya konsensus normatif dalam mengakhiri separatisme, sedangkan Clark (2008) menunjukkan berbagai hambatan dalam pemulihan pasca-konflik, termasuk kekerasan sporadis yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu. Sementara itu, Patrick Baron (2007) menyoroti kebutuhan reintegrasi ekonomi dan keterampilan bagi eks-kombatan,

dan Hamid & Zulkarnain (2009) menekankan masih tingginya angka pengangguran di kalangan mantan GAM meski mereka telah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa studi mengenai transformasi politik GAM pasca-MoU masih relatif terbatas, padahal aspek ini krusial bagi keberlanjutan perdamaian di Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) bagaimana bentuk transformasi politik yang dilakukan oleh GAM dan bagaimana hubungannya dengan kekuatan politik lain di Aceh; dan (2) sejauh mana implikasi transformasi politik tersebut bagi mantan kombatant dalam memperoleh akses terhadap sumber daya politik, sosial, dan ekonomi. Melalui fokus ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya literatur transformasi konflik di Indonesia, sekaligus memberikan masukan praktis bagi penguatan kebijakan perdamaian yang berkelanjutan.

Dengan kata lain, MoU Helsinki tidak hanya dimaknai sebagai perjanjian damai, melainkan sebagai awal dari proses panjang transformasi konflik menjadi perjuangan politik. Keberhasilan proses ini sangat ditentukan oleh kemampuan aktor-aktor politik di Aceh, mantan GAM, pemerintah pusat, dan masyarakat sipil untuk mengelola perbedaan, membangun kepercayaan, dan menciptakan sistem politik yang inklusif. Dalam kerangka itulah penelitian ini berupaya menganalisis dinamika transformasi politik GAM pasca-perdamaian, serta implikasinya terhadap konsolidasi demokrasi dan pembangunan perdamaian berkelanjutan di Aceh.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian tentang konflik Aceh telah menjadi perhatian banyak akademisi, baik dari dalam maupun luar negeri, mengingat kompleksitasnya sebagai konflik separatis terpanjang di Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade, konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia menghasilkan dinamika sosial-politik yang berdampak luas terhadap masyarakat Aceh. Oleh karena itu, sejumlah penelitian berfokus pada aspek sejarah, resolusi konflik, serta dinamika integrasi politik yang muncul setelah perdamaian tercapai.

Studi awal mengenai konflik Aceh banyak menekankan pada akar permasalahan yang bersifat struktural. Sujatmiko, (2012) misalnya, melihat konflik Aceh sebagai kelanjutan dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pusat pasca-revolusi sosial. Ketidakadilan distribusi kekuasaan dan marjinalisasi elite lokal menjadi faktor yang memperkuat resistensi masyarakat terhadap pemerintah pusat. Pandangan serupa dikemukakan oleh Sulaiman, (2000) yang menekankan ideologi Hasan Tiro dalam membangun identitas GAM sebagai gerakan nasionalis Aceh. Menurutnya, kehadiran GAM berakar pada penolakan terhadap dominasi politik Jakarta serta praktik militerisme di bawah rezim Orde Baru. Kajian Dhakidae, (2001) menambahkan bahwa konflik Aceh memiliki kesamaan dengan konflik Papua, yaitu berangkat dari sentralisasi kekuasaan dan praktik represif negara yang menyingkirkan ruang ekspresi politik daerah. Dalam kerangka resolusi konflik, Dhakidae menekankan pentingnya pendekatan non-militer

berbasis partisipasi masyarakat sipil. Hal ini sejalan dengan kerangka konseptual resolusi konflik yang menekankan transformasi struktural sebagai prasyarat terciptanya perdamaian berkelanjutan. Penelitian lain menyoroti proses perdamaian pasca-penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005. Basyar, (2016) menegaskan bahwa MoU menjadi tonggak transformasi konflik di Aceh karena berhasil mengubah perjuangan bersenjata GAM menjadi perjuangan politik dalam kerangka demokrasi. Moch. Nurhasim (2005, 2008) secara konsisten mengkaji dinamika ini melalui perspektif integrasi politik. Ia berargumen bahwa keberhasilan MoU didasarkan pada tercapainya konsensus normatif yang memungkinkan integrasi politik GAM ke dalam sistem Indonesia. Namun, ia juga mencatat bahwa implementasi MoU tidak bebas dari tantangan, terutama dalam hal trust building dan konsistensi pelaksanaan butir-butir kesepakatan.

Dari sisi transformasi politik, Basyar, (2008) menunjukkan bahwa kemenangan mantan kombatant GAM dalam pemilihan kepala daerah 2006 menjadi indikator nyata keberhasilan transformasi politik. Namun, ia menekankan bahwa kemenangan tersebut tidak secara otomatis menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena tantangan struktural di sektor ekonomi masih sangat besar (Abdullah, 2019). Pandangan ini diperkuat oleh c, yang menemukan bahwa mayoritas mantan kombatant GAM masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan tetap, meskipun secara politik mereka telah berhasil berintegrasi ke dalam masyarakat. Kajian Clark (2008) lebih menyoroti aspek pasca-konflik dengan menggunakan perspektif teori konflik. Ia menemukan bahwa meskipun secara formal perdamaian telah tercapai, masih terdapat kelompok-kelompok tertentu yang melakukan kekerasan sporadis, termasuk penembakan dan perampokan. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian belum sepenuhnya mapan, melainkan berada dalam tahap transisi yang rapuh (Hamzah & Sari, 2023). Sementara itu, Baron, (2007) menekankan kebutuhan reintegrasi ekonomi bagi mantan kombatant. Menurutnya, keterbatasan keterampilan kerja menjadi hambatan utama bagi eks-GAM untuk kembali berperan produktif dalam masyarakat (Nirzalin Rizki; Ilham, Iromi; Muchlis, 2023). Oleh karena itu, ia menyarankan perlunya pelatihan keterampilan dan dukungan psikososial dalam program reintegrasi.

Teori transformasi konflik (John Lederach)

Selain mengulas konteks empiris, beberapa penelitian juga menawarkan kerangka teoritis dalam memahami transformasi konflik Aceh. Sementara itu, teori transformasi konflik yang diperkenalkan oleh John Lederach, (1997) dan Galtung, (1996) memberikan pijakan konseptual penting. Lederach memandang transformasi konflik bukan hanya sebagai penyelesaian jangka pendek, tetapi juga sebagai proses jangka panjang yang mencakup dimensi personal, struktural, relasional, dan kultural. Perspektif ini relevan untuk menjelaskan bagaimana konflik Aceh tidak hanya diselesaikan melalui perjanjian damai, tetapi juga melalui perubahan mendasar dalam struktur sosial-politik dan budaya masyarakat. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, terdapat sejumlah *gap* yang

masih terbuka. Pertama, sebagian besar kajian lebih menekankan pada proses perundingan dan resolusi konflik, sementara aspek transformasi politik pasca-MoU masih kurang mendapat perhatian. Kedua, penelitian mengenai reintegrasi eks-GAM banyak berfokus pada dimensi ekonomi, padahal aspek politik dan sosial sama pentingnya dalam menciptakan perdamaian berkelanjutan. Ketiga, masih terbatasnya kajian yang menghubungkan teori transformasi konflik dengan realitas lokal di Aceh, sehingga analisis sering kali berhenti pada deskripsi fenomena tanpa memperdalam aspek teoretis.

Kajian mengenai konflik dan perdamaian Aceh telah berkembang secara signifikan, baik dari perspektif histori, politik, maupun resolusi konflik. Kajian awal banyak menekankan akar structural konflik Aceh, seperti sentralisasi kekuasaan, marjinalisasi elite lokal, dan praktik represif, dalam perkembangan selanjutnya, perhatian akademik bergeser pada proses perundingan damai dan penandatangan MoU Helsinki 2005 sebagai tonggak transformasi konflik Aceh. sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan resolusi konflik tidak serta-merta berbanding lurus dengan terciptanya perdamaian berkelanjutan. Barron (2007) mencatat masih adanya kekerasan sporadik dan persoalan reintegrasi eks-kombatan dalam periode pascakonflik, yang menandakan lemahnya transisi perdamaian. Penelitian tentang reintegrasi eks GAM sebagian besar berfokus pada dimensi ekonomi, seperti bantuan kompensasi, lapangan kerja, dan penghidupan pasca konflik. Dalam ranah teoritis, teori transformasi konflik yang dikemukakan oleh Lederach dan Galtung telah banyak dijadikan rujukan untuk memahami perdamaian sebagai proses multidimensi yang melampaui perhentian kekerasan. Lederach menekankan pentingnya transformasi pada level personal, relasional, struktural, dan kultural, sementara Galtung membedakan antara *negative peace* dan *positive peace*. Meskipun demikian, dalam konteks Aceh, sebagian besar penelitian masih menggunakan teori tersebut secara normatif atau sebagai latar konseptual, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dinamika politik pascapolitik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa literatur mengenai Aceh telah memberikan pemahaman yang cukup tentang akar konflik, proses perdamaian, dan tantangan reintegrasi. Namun, penelitian mengenai transformasi politik GAM pasca-MoU Helsinki masih memerlukan pengembangan lebih lanjut, khususnya dalam mengaitkan dinamika politik lokal dengan teori transformasi konflik. Dengan mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus tentang perdamaian berkelanjutan di Aceh, sekaligus menawarkan pelajaran penting bagi penyelesaian konflik serupa di wilayah lain. Penelitian ini tidak hanya menilai integrasi politik eks GAM sebagai indikator keberhasilan perdamaian, tetapi juga secara kritis mengkaji bagaimana otonomi khusus dan konsolidasi kekuasaan elit pasca-konflik membentuk ulang relasi kuasi dan memengaruhi kualitas perdamaian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam analisis. Pendekatan ini mencakup kegiatan pengumpulan serta penafsiran peristiwa maupun gagasan yang berkembang di masa lalu, yang kemudian dijadikan pijakan untuk menjelaskan kondisi saat ini sekaligus memproyeksikan perkembangan di masa depan. Pemilihan pendekatan historis didasarkan pada pertimbangan bahwa transformasi konflik di Aceh merupakan hasil dari proses panjang yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah politik, sosial, dan ekonomi yang melatarbelakanginya.

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai bahan utama penelitian. Sumber data terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup teks pidato, dokumen resmi terkait transformasi konflik di Aceh, serta arsip kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, maupun pihak lain yang terlibat langsung dalam proses perdamaian. Sementara itu, sumber sekunder berupa bahan-bahan yang telah diterbitkan, seperti buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, majalah, serta makalah ilmiah yang relevan. Kedua jenis sumber ini saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dinamika pasca-perdamaian di Aceh.

Pengumpulan data dilakukan di beberapa pusat dokumentasi dan perpustakaan yang menyimpan koleksi penting mengenai konflik dan perdamaian Aceh, di antaranya Perpustakaan Utama Tun Sri Lanang Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Perpustakaan Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Pusat Kajian Sejarah, Politik, dan Strategi, serta Pustaka Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk memperkaya referensi, peneliti juga melakukan penelusuran literatur secara daring melalui laman resmi dan basis data akademik. Dengan memadukan sumber primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan analisis yang kritis dan komprehensif mengenai proses transformasi konflik di Aceh pasca-MoU Helsinki.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Konflik Aceh dan Akar Permasalahan

Konflik Aceh merupakan salah satu konflik internal paling panjang dan berdarah dalam sejarah Indonesia modern. Akar permasalahannya dapat ditelusuri sejak masa kolonial, ketika Aceh memiliki identitas kuat sebagai bangsa yang berdaulat dengan tradisi keislaman yang mendalam. Namun, setelah bergabung dengan Republik Indonesia pada 1945, muncul berbagai ketegangan terkait posisi Aceh dalam struktur politik nasional. Ketidakpuasan semakin meningkat pada masa Orde Baru, ketika pemerintah pusat menjalankan politik sentralisasi yang menutup ruang aspirasi politik daerah. Aceh, yang memiliki kekayaan alam melimpah terutama di sektor gas alam dan minyak bumi, merasa hasil kekayaan alamnya tidak dinikmati secara adil oleh masyarakat lokal. Sebagian besar pendapatan daerah mengalir ke pusat, sementara masyarakat masih hidup

dalam keterbelakangan ekonomi, minim infrastruktur, serta pendidikan dan kesehatan yang jauh tertinggal (Aspinall, 2009).

Pada tahun 1976, Hasan di Tiro memproklamasikan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia. GAM mendapat dukungan dari sebagian masyarakat Aceh yang merasa terpinggirkan, namun juga mendapat tantangan dari kelompok lain yang masih menghendaki integrasi dengan Indonesia. Pemerintah pusat menanggapi dengan operasi militer, yang mencapai puncaknya ketika Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989. Selama masa DOM, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum. Masyarakat Aceh mengalami penderitaan ganda: di satu sisi menghadapi represi militer, dan di sisi lain mengalami tekanan dari GAM yang menuntut loyalitas politik. Trauma sosial yang dihasilkan begitu mendalam dan meninggalkan luka kolektif yang sulit disembuhkan (Schulze, 2007).

Ketidakadilan ekonomi dan represi politik membentuk fondasi utama konflik Aceh. Kondisi ini sejalan dengan teori ketidakadilan struktural yang menegaskan bahwa konflik sering kali muncul akibat distribusi sumber daya yang tidak merata. Dalam kasus Aceh, masyarakat lokal merasa menjadi “penonton” dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka sendiri. Selain itu, absennya ruang partisipasi politik yang demokratis semakin memperkuat aspirasi separatisme. Dengan demikian, konflik Aceh bukan semata-mata pertarungan ideologi, tetapi lebih kepada ekspresi ketidakpuasan terhadap struktur negara yang dianggap gagal memenuhi keadilan sosial bagi rakyat Aceh. Jika ditinjau melalui teori transformasi konflik yang dikemukakan oleh Lederach, konflik Aceh tidak dapat dipahami semata sebagai pertentangan bersenjata antara GAM dan negara, melainkan sebagai konflik struktural dan relasional yang berakar dalam ketidakadilan historis, politik, ekonomi dan kultural. Lederach menegaskan bahwa konflik berkepanjangan (*protracted social conflict*) muncul dari relasi kekuasaan yang timpang, eksklusi politik, serta kegagalan negara dalam membangun hubungan yang adil dan bermakna dengan masyarakat lokal. Dalam konteks Aceh, sentralisasi kekuasaan orde baru, eksploitasi sumber daya alam tanpa distribusi manfaat yang adil, serta represi militer selama DOM menciptakan struktur konflik yang mendalam dan berlapis, yang tidak hanya melibatkan aktor politik, tetapi juga merusak relasi antara negara dan masyarakat Aceh. Menurut Lederach, konflik seperti Aceh membutuhkan pendekatan transformasi konflik, bukan sekadar resolusi konflik jangka pendek. Resolusi konflik cenderung berfokus pada penghentian kekerasan, sementara transformasi konflik bertujuan mengubah hubungan sosial, struktur politik-ekonomi, serta pola interaksi yang melahirkan konflik itu sendiri.

Proses Perdamaian dan MoU Helsinki

Reformasi 1998 membuka ruang baru bagi penyelesaian konflik Aceh. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, berbagai inisiatif damai mulai diupayakan, termasuk tawaran

otonomi khusus dan dialog yang difasilitasi pihak ketiga. Namun, upaya ini tidak segera berhasil karena masih kuatnya rasa tidak percaya antara pemerintah pusat dan GAM. Kondisi berubah drastis setelah bencana tsunami pada Desember 2004, yang melanda Aceh dan menewaskan ratusan ribu orang. Tragedi kemanusiaan tersebut menciptakan momentum baru bagi kedua belah pihak untuk menghentikan konflik bersenjata dan fokus pada rekonstruksi Aceh. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden mendorong perundingan damai yang lebih serius. GAM pun menyadari bahwa perjuangan bersenjata tidak lagi realistik, sehingga bersedia masuk ke meja negosiasi (Morfit, 2007).

Perundingan yang difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI) di Helsinki berlangsung intensif selama enam putaran dari Januari hingga Agustus 2005. Hasil akhirnya adalah penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pada 15 Agustus 2005. MoU Helsinki mengatur penghentian perrusuhan, perlucutan senjata GAM, penarikan pasukan non-organik TNI dari Aceh, pembentukan partai lokal, serta mekanisme reintegrasi mantan kombatan ke dalam masyarakat. Selain itu, MoU juga memberikan kewenangan khusus bagi Aceh dalam mengelola pemerintahan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pelaksanaan kehidupan beragama (Kingsbury, 2006). MoU Helsinki dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah perdamaian Indonesia karena berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade. Kesepakatan ini tidak hanya menutup babak kekerasan, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi politik di Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa resolusi konflik yang berbasis pada negosiasi dan kompromi memiliki peluang besar untuk bertahan apabila kedua belah pihak memiliki komitmen politik yang kuat. Meski demikian, MoU bukan akhir dari persoalan, karena implementasinya menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek politik, sosial, maupun ekonomi.

Dalam konteks Aceh, sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru, pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak pada masyarakat lokal, serta praktik represif negara selama penetapan DOM menciptakan struktur konflik yang berlapis dan saling menguatkan. Kebijakan negara tidak hanya meminggirkan Aceh secara ekonomi dan politik, tetapi juga merusak hubungan sosial antara negara dan warga, sebagaimana terlihat dari trauma kolektif ajibat pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Hal ini sejalan dengan pandangan Lederach bahwa konflik bukan sekadar peristiwa kekerasan, melainkan bagian dari pola relasi sosial yang rusak dan diwariskan lintas generasi. Lebih lanjut Lederach membedakan antara resolusi konflik dan transformasi konflik. Resolusi konflik berfokus pada penghentian kekerasan secara lansung, sementara transformasi konflik menuntut perubahan yang lebih mendasar terhadap struktur ketidakadilan, relasi kekuasaan, dan pola interaksi yang melahirkan konflik.

Transformasi GAM dari Gerakan Bersenjata ke Politik

Transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari organisasi bersenjata menjadi kekuatan politik formal merupakan salah satu hasil paling signifikan dari kesepakatan damai di Helsinki. Sebelum tahun 2005, GAM menempatkan dirinya sebagai organisasi separatis yang menolak legitimasi negara dan memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Aceh. Identitas GAM tidak dapat dilepaskan dari narasi historis bahwa Aceh memiliki kedaulatan sebelum masuk ke Republik Indonesia. Namun, MoU Helsinki memaksa GAM melakukan reposisi ideologis, dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses transisi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui pergulatan panjang yang melibatkan negosiasi internal, adaptasi organisasi, serta penerimaan terhadap realitas politik nasional. GAM akhirnya menyadari bahwa jalur politik lebih efektif dibandingkan perjuangan bersenjata, apalagi setelah tsunami 2004 menciptakan kesadaran baru tentang pentingnya perdamaian dan pembangunan kembali Aceh (Aspinall, 2009).

Pembentukan partai politik lokal menjadi langkah konkret pertama dalam proses transformasi GAM. Pasal dalam MoU Helsinki yang memperbolehkan berdirinya partai lokal di Aceh merupakan suatu terobosan besar, karena di provinsi lain partai lokal tidak diizinkan. Hal ini memberikan ruang politik yang unik bagi Aceh. Partai Aceh (PA) kemudian lahir sebagai representasi utama eks-GAM di kancah politik lokal. Partai ini menjadi simbol keberhasilan transformasi GAM karena berhasil memobilisasi basis massa yang luas di Aceh. Pada pemilihan kepala daerah pertama pasca-MoU, kandidat yang didukung oleh jaringan eks-GAM memenangkan banyak kursi, termasuk jabatan gubernur. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa legitimasi politik yang sebelumnya diperoleh melalui senjata kini bisa diperoleh melalui mekanisme demokrasi (Aspinall, 2011).

Namun, dominasi politik eks-GAM melalui Partai Aceh juga menimbulkan sejumlah permasalahan. Pertama, terdapat kecenderungan eksklusivitas kekuasaan di mana jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dan birokrasi daerah didominasi oleh jaringan eks-kombatan. Hal ini menimbulkan rasa tidak adil bagi kelompok lain yang juga memiliki hak untuk berpartisipasi. Kedua, terjadi fenomena oligarki lokal, di mana elit-elit tertentu dari eks-GAM menguasai sumber daya ekonomi dan politik, sementara masyarakat akar rumput hanya sedikit merasakan dampak positif dari perdamaian. Ketiga, muncul polarisasi politik antara kelompok pendukung Partai Aceh dan kelompok yang tidak terafiliasi dengan GAM, yang berpotensi menimbulkan konflik baru dalam bentuk politik elektoral. Dengan demikian, transformasi GAM ke ranah politik memang sukses menghentikan konflik bersenjata, tetapi pada saat yang sama membuka tantangan baru terkait konsolidasi demokrasi (Barron, 2009).

Dinamika internal GAM selama proses transformasi juga patut dicermati. Tidak semua faksi dalam GAM menyetujui perubahan strategi dari bersenjata ke politik. Sebagian faksi, terutama yang berada di luar negeri, menilai bahwa masuknya GAM ke jalur politik berarti melemahkan cita-cita kemerdekaan. Perbedaan pandangan ini sempat

menimbulkan gesekan internal, meskipun pada akhirnya mayoritas GAM menerima kesepakatan damai sebagai pilihan realistik. Fragmentasi internal tersebut menunjukkan bahwa transformasi politik bukan hanya proses eksternal, tetapi juga internal, di mana aktor-aktor dalam GAM harus bernegosiasi dengan sejarah dan identitas perjuangan mereka sendiri. Fenomena ini memperlihatkan kompleksitas dalam upaya peacebuilding, bahwa perdamaian bukan hanya soal mengakhiri perang, tetapi juga soal mengelola perbedaan internal di dalam kelompok bersenjata itu sendiri (Schulze, 2007).

Selain itu, transformasi GAM juga memiliki dimensi hubungan dengan pemerintah pusat. Dengan memperoleh ruang politik formal melalui partai lokal, eks-GAM kini berhadapan langsung dengan dinamika hubungan pusat-daerah. Pemerintah pusat di satu sisi mengakui legitimasi politik eks-GAM, tetapi di sisi lain masih menunjukkan sikap waspada terhadap kemungkinan munculnya kembali gerakan separatis. Hal ini tercermin dalam ketegangan terkait implementasi UUPA yang tidak sepenuhnya sesuai dengan butir MoU. Eks-GAM menilai pemerintah pusat tidak konsisten, sementara pemerintah pusat berargumen bahwa penyelarasan hukum nasional tetap harus dijaga. Situasi ini menegaskan bahwa transformasi GAM tidak hanya soal internal Aceh, tetapi juga soal konsolidasi hubungan antara Aceh dan Jakarta dalam bingkai NKRI (Morfit, 2007).

Dari perspektif teori transisi demokrasi, kasus GAM memberikan pelajaran penting bahwa kelompok bersenjata dapat berubah menjadi aktor politik yang sah apabila diberikan ruang institusional yang memadai. Namun, keberhasilan transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari konteks unik Aceh, di mana MoU Helsinki memberikan keistimewaan berupa partai lokal. Di daerah lain di Indonesia, kemungkinan transformasi serupa sulit terwujud karena aturan nasional tidak mengizinkan keberadaan partai lokal. Oleh karena itu, Aceh menjadi laboratorium politik yang menarik untuk melihat bagaimana demokratisasi dapat berjalan di wilayah pascakonflik. Hasilnya menunjukkan bahwa demokrasi memang bisa menjadi sarana resolusi konflik, tetapi tetap rentan terhadap dominasi elit dan eksklusivitas politik. Dalam penelitian Barron (2019) menambahkan bahwa keberhasilan eks-GAM dalam memobilisasi dukungan elektoral tidak terlepas dari kuatnya jaringan sosial eks-kombatan di tingkat lokal. Namun, studi-studi tersebut juga menyoroti munculnya problem baru berupa dominasi politik eks-kombatan dan terbentuknya oligarki lokal pascakonflik. Fenomena ini sejalan dengan dengan temuan dalam studi pascaperang di berbagai wilayah lain, yang menunjukkan bahwa kelompok bersenjata yang berhasil bertransformasi menjadi partai politik sering kali mereproduksi pola eksklusivitas kekuasaan, alih-alih menciptakan demokrasi yang inklusif (Lyons, 2016). Dengan demikian, transformasi GAM secara elektoral memang sukses, namun secara substantif masih menyisakan persoalan distribusi kekuasaan dan keadilan politik.

Transformasi GAM dari organisasi bersenjata menjadi kekuatan politik formal merupakan capaian penting dalam perjalanan perdamaian Aceh. Akan tetapi, capaian ini tidak lepas dari berbagai dilema dan tantangan. Di satu sisi, GAM berhasil beradaptasi

dengan realitas politik nasional dan memberikan kontribusi pada demokratisasi lokal. Di sisi lain, dominasi politik eksklusif dan oligarki lokal menimbulkan masalah baru yang berpotensi menggerus makna perdamaian itu sendiri. Dengan demikian, transformasi GAM dapat dikatakan sebagai proses yang sukses secara prosedural, tetapi masih menyisakan tantangan substantif dalam membangun demokrasi yang inklusif di Aceh.

Dinamika Reintegrasi Sosial dan Ekonomi

Reintegrasi sosial dan ekonomi merupakan salah satu aspek paling krusial dalam proses pascakonflik di Aceh setelah penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005. Program reintegrasi ini mencakup upaya untuk mengembalikan mantan kombatant GAM ke dalam kehidupan sipil, memberikan kompensasi kepada korban konflik, serta memulihkan kehidupan sosial masyarakat yang hancur akibat puluhan tahun peperangan. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh dan lembaga internasional seperti Uni Eropa serta Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias menjalankan berbagai program reintegrasi. Tujuan utamanya adalah memastikan agar mantan kombatant tidak kembali mengangkat senjata, serta menciptakan kondisi sosial yang kondusif untuk perdamaian berkelanjutan. Namun, implementasi di lapangan menghadapi berbagai tantangan, baik terkait distribusi dana, mekanisme pelaksanaan, maupun kesenjangan antara mantan kombatant dengan masyarakat sipil yang juga menjadi korban konflik (ICG, 2006).

Salah satu bentuk reintegrasi yang paling menonjol adalah pemberian dana kompensasi atau yang sering disebut sebagai “dana reintegrasi”. Dana ini diberikan kepada mantan kombatant GAM, tahanan politik, serta masyarakat sipil yang terdampak konflik. Besaran dana bervariasi, dan dalam banyak kasus, mantan kombatant mendapatkan alokasi lebih besar dibanding korban sipil. Hal ini menimbulkan kritik bahwa program reintegrasi cenderung berfokus pada keamanan dengan cara menenangkan mantan kombatant, sementara korban sipil kurang mendapatkan perhatian memadai. Banyak keluarga korban pelanggaran HAM masa DOM merasa diperlakukan tidak adil karena mereka tidak mendapatkan kompensasi sebanding dengan penderitaan yang dialami. Situasi ini memperlihatkan adanya bias dalam kebijakan reintegrasi, di mana aspek keadilan sosial belum sepenuhnya terpenuhi (Missbach, 2011).

Selain dana kompensasi, program reintegrasi juga mencakup pelatihan keterampilan, penyediaan lapangan kerja, serta dukungan modal usaha bagi mantan kombatant. Program-program ini bertujuan untuk memberikan alternatif mata pencaharian agar eks-kombatant dapat hidup secara mandiri. Akan tetapi, efektivitas program tersebut sering dipertanyakan. Banyak pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sementara modal usaha yang diberikan tidak jarang disalahgunakan. Akibatnya, sebagian mantan kombatant tetap mengalami kesulitan ekonomi dan pada akhirnya kembali bergantung pada jaringan politik Partai Aceh untuk mendapatkan pekerjaan atau akses sumber daya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa reintegrasi ekonomi tidak semata-

mata masalah teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur politik lokal pascakonflik (Baron, 2007).

Dari sisi sosial, reintegrasi menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Hubungan antara mantan kombat dan masyarakat sipil sering kali diwarnai ketegangan. Banyak masyarakat sipil merasa bahwa eks-kombatan mendapatkan terlalu banyak keistimewaan setelah perdamaian, padahal mereka juga mengalami penderitaan yang sama, bahkan lebih berat. Misalnya, masyarakat yang kehilangan anggota keluarga akibat kekerasan konflik merasa tidak pernah memperoleh pengakuan dan kompensasi yang layak. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial yang berpotensi merusak kohesi masyarakat. Di sisi lain, sebagian mantan kombat juga merasa teralienasi karena kesulitan beradaptasi dengan kehidupan sipil. Mereka yang sebelumnya hidup dalam struktur militer dan konflik tiba-tiba harus bertransisi menjadi warga sipil biasa, sebuah perubahan drastis yang tidak selalu mudah dijalani.

Program reintegrasi juga sangat dipengaruhi oleh konteks politik pascakonflik. Dengan terbentuknya Partai Aceh, banyak eks-kombatan memperoleh jalur akses politik untuk masuk ke pemerintahan atau mendapatkan proyek pembangunan. Hal ini membuat reintegrasi menjadi sangat politis. Mereka yang memiliki jaringan dengan elit Partai Aceh cenderung mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding mereka yang berada di luar lingkaran tersebut. Fenomena ini menimbulkan polarisasi baru di kalangan mantan kombat, serta memperlebar jarak antara elit politik eks-GAM dengan mantan pejuang di tingkat bawah. Ketidakmerataan distribusi sumber daya ini menjadi salah satu isu paling sering disorot dalam evaluasi pascaperdamaian Aceh (Aspinall, 2011).

Selain itu, reintegrasi juga harus dipahami dalam kaitannya dengan rekonsiliasi. Banyak pihak berpendapat bahwa reintegrasi di Aceh terlalu menekankan aspek material, seperti dana dan pekerjaan, sementara aspek rekonsiliasi emosional dan psikologis kurang mendapat perhatian. Padahal, masyarakat Aceh masih menyimpan trauma mendalam akibat kekerasan berkepanjangan. Korban pelanggaran HAM sering kali menuntut adanya pengakuan, permintaan maaf, atau proses hukum terhadap pelaku kekerasan. Namun, tuntutan ini jarang dipenuhi karena fokus pemerintah lebih pada stabilitas politik. Akibatnya, meskipun kekerasan bersenjata berhasil dihentikan, luka sosial masih tetap terbuka dan berpotensi menghambat perdamaian jangka panjang (ICG, 2006).

Secara ekonomi makro, Aceh memperoleh dana otonomi khusus dalam jumlah besar setelah MoU Helsinki. Dana ini seharusnya menjadi modal penting untuk membangun kembali masyarakat pascakonflik. Akan tetapi, pengelolaan dana otsus sering kali bermasalah. Banyak kasus korupsi terungkap, sementara birokrasi daerah belum sepenuhnya mampu mengelola dana dalam jumlah besar dengan efektif. Akibatnya, meskipun dana otsus terus mengalir, pembangunan di tingkat akar rumput tidak berjalan sesuai harapan. Indikator sosial-ekonomi Aceh, seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran, masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hal ini memperlihatkan bahwa reintegrasi ekonomi melalui dana otsus tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat jika tidak disertai tata kelola yang baik.

Dari perspektif teori peacebuilding, reintegrasi di Aceh dapat dikatakan berhasil pada tingkat perdamaian negatif, yakni berhentinya kekerasan bersenjata. Mantan kombat secara umum tidak kembali ke medan perang, dan stabilitas politik relatif terjaga. Namun, jika dilihat dari perdamaian positif yang mencakup keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan rekonsiliasi emosional, Aceh masih menghadapi banyak tantangan. Ketidakmerataan distribusi sumber daya, ketidakadilan terhadap korban sipil, serta lemahnya tata kelola menjadi faktor yang menghambat terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun program reintegrasi memberikan hasil signifikan dalam menghentikan perang, agenda ke depan adalah memastikan bahwa reintegrasi benar-benar inklusif dan adil bagi seluruh elemen masyarakat (Galtung, 1996; Lederach, 1997).

Kajian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menegaskan bahwa reintegrasi pascakonflik di Aceh tidak dapat dinilai semata dari keberhasilan menghentikan kekerasan bersenjata, tetapi harus dipahami sebagai proses struktural dan relasional yang menentukan kualitas perdamaian jangka panjang. Dengan mengintegrasikan perspektif *peacebuilding* Galtung dan teori transformasi konflik Lederach, artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan reintegrasi yang berfokus pada stabilitas dan distribusi material telah menghasilkan perdamaian negatif, namun belum sepenuhnya mewujudkan perdamaian positif yang mencakup keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan rekonsiliasi emosional. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengungkapan bagaimana ketimpangan distribusi manfaat reintegrasi, politisasi akses ekonomi oleh elit eks-kombat, serta lemahnya pengakuan terhadap korban konflik berpotensi mereproduksi ketidakadilan baru dalam masyarakat pascaperdamaian. Dengan demikian, studi ini memperkaya literatur konflik dan perdamaian dengan menekankan pentingnya desain reintegrasi yang inklusif, adil dan sensitive terhadap korban sebagai prasyarat bagi perdamaian berkelanjutan.

Hubungan Pusat dan Daerah Pasca MoU

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pasca MoU Helsinki 2005 merupakan salah satu aspek paling krusial dalam proses konsolidasi perdamaian di Aceh (Tarfí & Amri, 2021). Kesepakatan damai memberi ruang luas bagi Aceh untuk memperoleh otonomi khusus, termasuk kewenangan mengatur pemerintahan sendiri, membentuk partai politik lokal, serta mengelola sumber daya alam secara lebih mandiri. Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang disahkan pada tahun 2006 menjadi instrumen hukum untuk mewujudkan butir-butir MoU. Namun, sejak awal implementasinya, muncul perbedaan tafsir antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait seberapa jauh kewenangan khusus tersebut dapat dijalankan. Pemerintah Aceh, terutama aktor politik eks-GAM, menafsirkan UUPA sebagai landasan kuat untuk memperluas kemandirian daerah. Sebaliknya, pemerintah pusat tetap menekankan pentingnya menjaga keutuhan NKRI dengan membatasi implementasi yang dianggap mengancam integritas nasional (Morfit, 2007).

Salah satu isu paling menonjol dalam hubungan pusat-daerah adalah mengenai pengelolaan sumber daya alam. MoU Helsinki memberi peluang lebih besar bagi Aceh untuk memperoleh bagian pendapatan dari sektor minyak dan gas, yang selama ini menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat lokal. Namun, dalam praktiknya, realisasi pembagian hasil sumber daya alam sering kali tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah daerah. Pemerintah pusat masih mempertahankan kontrol signifikan dalam pengelolaan migas, sehingga menimbulkan ketegangan dengan Pemerintah Aceh. Eks-GAM yang kini berkuasa menilai bahwa pusat tidak sepenuhnya mematuhi kesepakatan MoU. Persoalan ini menunjukkan bahwa meskipun MoU memberikan landasan formal untuk desentralisasi, implementasinya tetap rentan terhadap tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi antara pusat dan daerah.

Simbol politik juga menjadi isu krusial dalam hubungan pusat-daerah pasca MoU. Salah satu kontroversi terbesar adalah penggunaan bendera dan lambang daerah. Pemerintah Aceh, melalui qanun, menetapkan bendera Aceh yang sangat mirip dengan bendera GAM. Keputusan ini dipandang oleh banyak kalangan di pusat sebagai simbol separatisme yang dapat mengancam kedaulatan nasional. Pemerintah pusat kemudian menolak pengibaran bendera tersebut dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Perselisihan ini memicu ketegangan politik yang signifikan, karena bagi elit lokal Aceh, simbol tersebut dianggap sebagai manifestasi hak khusus yang dijamin oleh MoU dan UUPA. Perdebatan mengenai bendera memperlihatkan bagaimana simbol-simbol politik dapat menjadi medan kontestasi antara pusat dan daerah, sekaligus mencerminkan masih rapuhnya konsensus pascaperdamaian.

Selain persoalan simbol, implementasi kewenangan hukum syariat Islam di Aceh juga menjadi sorotan dalam hubungan pusat dan daerah. Aceh memiliki hak istimewa untuk memberlakukan qanun syariat, termasuk pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai polisi syariat (Nurussa'adah, 2024). Namun, penerapan hukum syariat sering menuai kontroversi di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah pusat berada dalam posisi dilematis: di satu sisi harus menghormati keistimewaan Aceh sebagai bagian dari MoU, tetapi di sisi lain tidak ingin penerapan hukum syariat melanggar prinsip-prinsip HAM yang dijamin konstitusi. Kontroversi seputar syariat menambah lapisan kompleksitas hubungan pusat-daerah, karena isu ini tidak hanya menyangkut politik lokal tetapi juga menyentuh perdebatan lebih luas mengenai identitas nasional dan demokrasi Indonesia.

Hubungan pusat dan daerah juga dipengaruhi oleh dinamika politik elektoral di Aceh. Dominasi Partai Aceh dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif membuat eks-GAM memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah politik Aceh. Hal ini sering kali menimbulkan gesekan dengan pemerintah pusat, terutama ketika kebijakan daerah dianggap bertentangan dengan kebijakan nasional. Misalnya, dalam beberapa kasus, elit lokal Aceh menggunakan retorika bahwa pemerintah pusat tidak konsisten menepati janji MoU, untuk menggalang dukungan politik di tingkat lokal. Retorika ini memperkuat identitas politik yang berbeda antara Aceh dan daerah lain di Indonesia, sekaligus

memperlemah integrasi politik nasional. Hubungan pusat-daerah yang tegang ini menunjukkan bahwa perdamaian di Aceh masih rapuh dan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik jangka pendek (Aspinall, 2011).

Dari sisi hukum, keberadaan UUPA sendiri menimbulkan tantangan konstitusional. Beberapa pasal dalam UUPA dianggap tidak sejalan dengan undang-undang nasional. Mahkamah Konstitusi beberapa kali harus memutuskan sengketa terkait qanun dan kebijakan daerah yang diajukan oleh Pemerintah Aceh. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakpastian hukum dalam implementasi MoU, yang berdampak pada hubungan pusat-daerah. Bagi elit lokal Aceh, keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa kebijakan dianggap sebagai bukti bahwa pusat tidak sepenuhnya menghormati otonomi khusus. Sebaliknya, bagi pemerintah pusat, penyelarasan hukum adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem hukum nasional. Ketegangan ini menegaskan bahwa hubungan pusat-daerah pascaperdamaian tidak bisa dilepaskan dari tarik-ulur hukum dan politik.

Hubungan pusat-daerah pasca MoU juga harus dilihat dalam kerangka pembangunan. Pemerintah pusat telah menggelontorkan dana otonomi khusus dalam jumlah besar, namun hasil pembangunan tidak selalu sesuai harapan. Pemerintah Aceh sering mengkritik bahwa dana yang dialokasikan tidak cukup atau mekanisme distribusinya tidak fleksibel. Sementara itu, pemerintah pusat menyoroti lemahnya tata kelola dan tingginya angka korupsi di Aceh sebagai faktor utama yang menghambat pembangunan. Perbedaan narasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan dalam memahami tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah. Bagi masyarakat sipil, tarik-menarik ini berdampak langsung pada keterlambatan pembangunan dan ketidakmerataan kesejahteraan di Aceh (ICG, 2006).

Keterlibatan aktor internasional juga berpengaruh terhadap hubungan pusat-daerah pasca MoU. Pada fase awal, Aceh Monitoring Mission (AMM) yang dipimpin Uni Eropa berperan penting dalam memastikan implementasi kesepakatan damai, termasuk perlucutan senjata dan penarikan pasukan. Namun setelah AMM selesai, hubungan pusat-daerah kembali sepenuhnya berada di bawah dinamika nasional. Hilangnya aktor penengah membuat perselisihan semakin sering muncul, karena tidak ada lagi pihak netral yang bisa memfasilitasi dialog. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kehadiran mediator internasional dalam proses perdamaian tidak hanya penting pada tahap awal, tetapi juga diperlukan dalam jangka panjang untuk menjaga konsistensi implementasi kesepakatan (Kingsbury, 2006).

Perspektif teoritis mengenai hubungan pusat-daerah dalam konteks pascakonflik menunjukkan bahwa desentralisasi tidak selalu menjamin stabilitas. Dalam kasus Aceh, pemberian otonomi khusus justru membuka ruang bagi kontestasi baru terkait interpretasi kewenangan. Pemerintah pusat berusaha menjaga konsistensi sistem hukum nasional, sementara Pemerintah Aceh berusaha memaksimalkan ruang otonomi yang dijanjikan MoU. Ketegangan ini sejalan dengan teori political settlement yang menekankan bahwa perdamaian hanya dapat berkelanjutan jika ada konsensus jelas mengenai pembagian

kekuasaan antara aktor-aktor utama. Tanpa konsensus yang kuat, perdamaian hanya bertahan secara formal, sementara konflik berisiko muncul kembali dalam bentuk lain (Lederach, 1997).

Penelitian ini menemukan bahwa hubungan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh pasca MoU Helsinki belum sepenuhnya terkonsolidasi dan masih bersifat ambivalen. Meskipun otonomi khusus melalui UUPA memberikan pengakuan formal terhadap kewenangan Aceh, perbedaan tafsir dalam implementasinya terutama terkait pengelolaan sumber daya alam, simbol politik, kewenangan hukum, dan dana otonomi khusus menunjukkan belum tercapainya consensus politik yang stabil antara pusat dan daerah. Ketegangan ini mengindikasikan bahwa konflik telah bergeser dari bentuk kekerasan bersenjata ke arena hukum, simbolik, dan politik elektoral. Dalam perspektif transformasi konflik, perdamaian Aceh masih berada pada tahap rapuh (*fragile peace*), dimana kekerasan langsung berhasil dihentikan, tetapi relasi kekuasaan dan kepercayaan antara pusat dan daerah belum sepenuhnya tertransformasi. Oleh karena itu, keberlanjutan perdamaian Aceh sangat bergantung pada pembentukan kesepakatan politik baru yang lebih jelas, inklusif, dan berkeadilan menngenai dan makna otonomi Aceh dalam bingkai NKRI.

5. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Aceh memiliki akar masalah yang panjang, terutama ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, ketimpangan pembangunan, dan represi politik pada masa lalu. MoU Helsinki tahun 2005 menjadi titik balik yang berhasil menghentikan konflik bersenjata dan memberi ruang baru bagi Aceh untuk mengatur dirinya sendiri melalui otonomi khusus. Transformasi GAM dari gerakan bersenjata menjadi partai politik lokal juga menjadi bukti bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui jalur demokrasi. Program reintegrasi mantan kombatant, pemberian dana kompensasi, serta dukungan pembangunan dari pusat menunjukkan adanya upaya serius untuk menjaga stabilitas pascaperdamaian.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan berbagai tantangan yang masih dihadapi. Dominasi elit politik lokal, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pengelolaan dana otonomi khusus membuat hasil perdamaian belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Korban konflik, terutama masyarakat sipil, masih merasa kurang mendapat perhatian dan keadilan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perdamaian Aceh memang telah tercapai dalam arti berhentinya perang, namun kualitas kehidupan masyarakat dan keadilan sosial masih perlu diperkuat. Pengalaman Aceh mengajarkan bahwa perjanjian damai harus disertai komitmen nyata untuk membangun pemerintahan yang adil, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Kontribusi ilmiah artikel ini terletak pada penguatan bahwa keberhasilan perdamaian pascakonflik tidak dapat diukur semata dari ketiadaan kekerasan, melainkan dari sejauh mana relasi kekuasaan dan kepercayaan antara negara dan daerah mengalami transformasi. Secara implikatif penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan

mekanisme dialog berkelanjutan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, kejelasan implementasi otonomi khusus, serta perbaikan tata kelola sebagai prasyarat utama bagi perdamaian yang berkelanjutan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2019). Who Has Got What?, Why? And How?: The Political Economy of Reintegration Policy in Aceh. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(2), 243–257.
- Ali, C., & Aklima, A. (2023). Strategi Perdamaian: Konflik Dalam Bencana Di Aceh. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7, 103–112. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i2.27186>
- Aspinall, E. (2009). *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford University Press.
- Aspinall, E. (2011). The irony of success: Aceh's local parties and the struggle for power. *Indonesia*, 92, 1–30.
- Baron, P. (2007). *Kebutuhan Reintegrasi GAM pada Masa Transisi Menuju Damai Aceh*. World Bank.
- Barron, P. (2009). *Aceh 2009: Electoral politics in post-conflict Indonesia*. Conflict and Development Working Paper.
- Barron, P. (2019). When violence works: Postconflict violence and peace in Indonesia. *Southeast Asian Studies*.
- Basyar, M. H. (2008). Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MoU Helsinki. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), 95–107.
- Basyar, M. H. (2016). Peran Elit Lokal dalam Reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MoU Helsinki. *Jurnal Penelitian Politik*, 5(1), 95–107.
- Dhakidae, D. (2001). *Akar Permasalahan dan Alternatif Penyelesaian Konflik: Aceh, Jakarta, dan Papua*.
- Galtung, J. (1996). *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*. SAGE Publications.
- Hamzah, & Sari, C. M. A. (2023). Aceh Post-Peace Agreement: New Conflicts and Transactional Politics. *AKADEMIKA*, 93(2), 185–202.
- ICG. (2006). *Aceh: Post-Conflict Complications* (Asia Report, Issue 139). International Crisis Group.

- Kingsbury, D. (2006). *Peace in Aceh: A Personal Account of the Helsinki Peace Process*. Equinox Pub.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. United States Institute of Peace Press.
- Lyons, T. (2016). From Victorious Rebels to Strong Authoritarian Parties: Prospects for Post-War Democratization. *Democratization*, 23, 1026–1041. <https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1168404>
- Missbach. (2011). Rebellion and Reform in Indonesia. *Criminology & Criminal Justice*, 11(3), 277–278. <https://doi.org/10.1177/1748895811401979>
- Morfit, M. (2007). The road to Helsinki: The Aceh Agreement and Indonesia's democratic development. *International Negotiation*, 12(1), 111–143.
- Nirzalin Rizki; Ilham, Iromi; Muchlis, N. B. F. Y. (2023). Strengthening Reintegration through Social Capital: Learning from Aceh, Indonesia. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 27(2), 141–156.
- Nurhasim, M. (2008). *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka: Konsensus Normatif antara RI dengan GAM dalam Perundingan di Helsinki*.
- Nurussa'adah, K. (2024). Penerapan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Kaitannya dengan Hukum Pidana di Indonesia. *UPGRIP Law Journal*, 01(01), 61–72.
- Schulze, K. E. (2007). Insurgency and counter-insurgency: Strategy and the Aceh conflict, October 1976–May 2004. In A. Reid (Ed.), *Verandah of Violence*. NUS Press.
- Sujatmiko, I. G. (2012). Conflict Transformation and Social Reconciliation: The Case of Aceh, Indonesia. *Asian Social Science*, 8(2), 104–111.
- Sulaiman, M. I. (2000). *Aceh merdeka: ideologi, kepemimpinan, dan gerakan*. Pustaka Al-Kautsar.
- Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2), 210–225. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.509>